



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.7303056710990002, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 27 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Dusun Polewali, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suardi, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., dan Sulhadi, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralamat di Jalan. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdomisi elektronik di email: suardisyamlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 135/SKP/VI/2025/Pa.Batg tanggal 11 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Batg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara elektronik di ecourt Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Batg, tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2019 M berdasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/02/I/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Lumpangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sangatlah indah dan penuh kebahagiaan seperti rumah tangga yang lain pada umumnya, karena sejak awal penggugat selalu mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama;
5. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal tahun 2024 yang penyebabnya adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 5.3. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **234/Pdt.G/2025/PA.Batg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana pada poin 5 (lima) di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan Oktober Tahun 2024, di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena di dasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 116, huruf (f) dan atau huruf, (g) Intuksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19, dan huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116, huruf (f), dan huruf (g), Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (d), dan atau huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa dalam rangka pencatatan atas suatu perceraian, maka berdasar atas ketentuan pasal 147 ayat (2) intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam (KHI) maka dengan ini di mohon pula kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dahulu di laksanakan guna di daftarkan atau di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
9. Bahwa begitu pula hanya mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini di mohon pula kiranya majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa demikian pula halnya apabila Majelis hakim berpendapat lain di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Batg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya untuk mencari tahu alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suardi, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., dan Sulhadi, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, yang mana pencabutan perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan yang demikian dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 234/Pdt.G/2025/PA. Batg. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 234/Pdt.G/2025/PA. Batg. selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Noviana, S.H, sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Batg, berdasar pada Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Nomor : 173/KMA/HK.05/08/2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Nova Noviana, S.H
Panitera Pengganti

ttd

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp25.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Batg